



Reintegrasi Eks Gerakan Aceh Merdeka (Studi Keberlanjutan Modal Usaha Mantan Kombatant GAM di Nisam Aceh Utara)

Reintegration of the Former Free Aceh Movement (Study of Business Capital Sustainability of Former GAM Combatants in Nisam, North Aceh)

Rizki Yunanda

Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia
E-mail: rizkiyunanda56@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang reintegrasi eks Gerakan Aceh Merdeka, dengan tujuan untuk mengetahui keberlanjutan proses reintegrasi pasca 15 tahun perdamaian Aceh. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Proses reintegrasi mantan kombatant GAM di Kecamatan Nisam Aceh Utara belum berjalan maksimal karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam penyaluran bantuan modal usaha terindikasi terjadinya pengaruh politik untuk kepentingan kelompok tertentu. (2) Adanya indikasi praktek cuci tangan melalui finalisasi data serta mekanisme komplain perorangan bagi mantan kombatant GAM, tidak adanya tim yang dibentuk ditingkat Kecamatan hingga di tingkat Desa sebagai peninjau, juga menjadi permasalahan keberlanjutan reintegrasi di Aceh. (3) Pemberian modal usaha reintegrasi tidak sepenuhnya bermamfaat dalam pemberdayaan ekonomi karena tidak adanya pemberdayaan yang keberlanjutan dan kejelasan atas konsep strategisnya (*blueprint*), hanya tertuju pada aspek ekonomi (*Insich*) yang bersifat bantuan (*charity*). Pelaksanaan pemberian bantuan modal tidak disertai teknis pelaksanaan kerja. (4) Fasilitator tidak bekerjasama dengan penerima dalam mengatur strategi menggunakan uang. Pemberian uang tidak melalui beberapa tahap. Pemberian uang sebagai bantuan modal usaha sesuai petunjuk dari *panglima sagoe* (elit GAM) se tingkat Kecamatan.

Kata Kunci: Reintegrasi, Eks Gerakan Aceh Merdeka, Keberlanjutan, Modal Usaha.

Abstract

This research examines the reintegration of the former Free Aceh Movement, with the aim of knowing the sustainability of the reintegration process after 15 years of Aceh peace. The results showed: (1) The reintegration process of former GAM combatants in the Nisam District of North Aceh has not been running optimally because its implementation is not in accordance with statutory regulations. In the distribution of business capital assistance, there are indications of political influence for the interests of certain groups. (2) There are indications of handwashing practices through data finalization and an individual complaint mechanism for former GAM combatants, the absence of a team formed at the sub-district level to the village level as observers, is also a problem for the sustainability of reintegration in Aceh. (3) The provision of capital for reintegration efforts does not fully benefit the economic empowerment because there is no sustainable empowerment and clarity of its strategic concept (blueprint). only focused on the economic aspect (Insich) which is charity. he implementation of the provision of capital assistance is not accompanied by technical work implementation. (4) The facilitator does not cooperate with the recipient in arranging strategies for using money. Giving money does not go through several stages. Provision of money as business capital assistance according to instructions from the Sagoe Commander (GAM elite) at the District level.

Keywords: Reintegration, Former Free Aceh Movement, Continuity, Business Capital.

Cara citasi : Yunanda, Rizki. (2021). Reintegrasi Eks Gerakan Aceh Merdeka (Studi Keberlanjutan Modal Usaha Mantan Kombatant GAM di Nisam Aceh Utara). *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 2 No 1 Maret 2021*, 1-11.

PENDAHULUAN

Terwujudnya penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh akan kehidupan yang lebih baik, damai dan indah. Konflik Aceh selama 32 tahun telah membuat masyarakat Aceh hidup dalam sengsara dan menderita. Kehidupan lebih baik pasca damai bukan hanya dinikmati oleh masyarakat semata, namun juga di nikmati oleh kelompok eks kombatan sendiri. Upaya awal negosiasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang difasilitasi oleh Presiden Martti Antisaari dan diprakarsai pada musim gugur tahun 2004, setelah terjadinya Gempa dan tsunami yang meluluhlantakan Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 hingga menewaskan ratusan ribu jiwa manusia, menghancurkan rumah fasilitas umum dan berbagai sarana lainnya. Dampak dari bencana ini, *The World Bank* (2009) mencatat kerugian yang dialami mencapai lebih dari 41,1 triliun (Fahmi, 2008 : 3-4).

Crisis Management Initiative (CMI) dan pimpinannya, Presiden Martti Ahtisaari, diminta secara resmi untuk memfasilitasi dialog antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM dengan tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata. Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu-individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan (Rahmad Susilo, 2008 : 385).

Konflik berakhir dengan capaian dan melahirkan konsensus-konsensus yang diciptakan secara bersama melalui penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) Helsinki. Melalui perundinganlah dapat mengakhiri konflik Aceh. Dalam istilah W. Zartman, ahli resolusi konflik, telah tercipta, "*ripe moment*", satu situasi yang matang atau kondusif untuk memulai dan melaksanakan perundingan serta menghasilkan kesepakatan damai. Inisiatif dan pendekatan formal-non formal (*second -track aprouach*) "saat yang tepat" atau *ripe moment* tidak muncul secara tiba-tiba. Atau dengan sendirinya, Itu adalah hasil kerja. Artinya "itu saat yang tepat" untuk direkayasa, diciptakan, dibangun, dan dijaga. (Hamid, 2008 : 21).

Perdamaian Aceh terwujud, yang pada salah satu sisi membuat Aceh kembali aman dari situasi konflik. Namun, pada sisi yang lain perdamaian Aceh tidak membuat rakyat hidup dalam kedamaian sesuai yang diharapkan. Walau demikian hasil perdamaian Aceh yang telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintah Aceh (UUPA). yang seharusnya telah mampu direalisasikan kedalam masyarakat seutuhnya.

Konsep “Reintegrasi” dalam perdamaian Aceh paling sering digunakan dalam situasi pasca konflik di mana para (Eks pemberontak kombatan) GAM yang telah lama bergerilya di hutan serta jauh dari tempat tinggalnya dikembalikan menjadi masyarakat sipil seutuhnya. Reintegrasi dalam konteks ini bertujuan untuk membantu memulihkan hubungan sosial antara mantan eks gerilya Gerakan Aceh Maerdeka (GAM) dengan lingkungan masyarakat. Juga membantu mantan kombatan membangun kehidupan di masa damai. Fokus di Aceh hampir seluruhnya pada upaya reintegrasi, yaitu memberikan bantuan kepada mantan Tapol/Napol, bekas kombatan dan korban konflik. Melalui pembentukan Badan Rehabilitasi Aceh (BRA). didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005, khususnya pasal 3.2 yang menyatakan tentang reintegrasi bekas anggota GAM. Dan point 3 tentang Amnesti dan Reintegrasi, pemerintah sudah memberikan amnesti dan abolisi terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan GAM.

Memasuki 15 tahun Mou Helsinki, berbagai permasalahan baru timbul di Aceh, seperti lahirnya kelompok-kelompok kecil separatis, yang mengatasnamakan diri sebagai mantan (eks) kombatan GAM. Seperti halnya kelompok Abu Rimba, kelompok Din Minimi dan Kelompok Abu Radak sebagai kelompok bersenjata yang muncul di Aceh. bukan hanya itu, munculnya berbagai varian kolompok tersebut yang terkadang menyeret pemikiran-pemikiran radikal yang mengatasnamakan Agama seperti latihan teroris di perbukitan Jalin, Jantho, Aceh Besar pada tahun 2010.

Realitasnya mantan kombatan GAM kembali turun gunung sebagai individu menyatakan dirinya sebagai kombatan patut dipertanyakan. Padasarnya, mereka sudah kembali menjadi warga masyarakat sipil meskipun ditopang dengan berbagai janji dan hasil kesepakatan MOU Helsinki. Salah satunya adalah pemberian modal usaha bagi mantan kombatan GAM dan Pergantian dana diat bagi korban konflik. Namun pasca 15 perdamaian masih ada mantan kombatan GAM yang belum sama sekali pernah mendapatkan modal usaha program reintegrasi. Tulisan ini ingin mengurai beberapa permasalahan dalam proses keberlanjutan reintegrasi yang dilakukan pasca 15 tahun perdamaian Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, kualitatif merupakan metode yang menekankan pada dinamika dan proses. Moleong, (2007: 17) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dilakukan dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Pertimbangan lain dalam memutuskan menggunakan metode ini, karena metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penanaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007: 22).

Oleh karena itu penelitian dengan desain pendekatan kualitatif berupa studi tentang reintegrasi mantan kombatan melalui resolusi konflik, di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, berusaha mengkaji secara mendalam tentang keberhasilan dan keberlanjutan reintegrasi mantan kombatan GAM di Kecamatan Nisam dari kacamata narasumber yang melihat atau yang terlibat langsung dalam aksi tersebut, meliputi pula tentang pemahamannya tentang konflik yang terjadi, pengalaman para penerima bantuan modal reintegrasi, serta kondisi para kombatan secara umum pasca modal usaha 15 tahun perdamaian di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aceh Pasca Konflik ditandai oleh pengakuan secara fakta (*de facto*) dan hukum (*de jure*) melalui MoU Helsinki, mustinya jauh lebih membutuhkan perhatian dan waktu yang relatif lebih lama untuk diselesaikan. Yang demikian merupakan sebuah keniscayaan, mengingat proses damai Aceh masih harus melalui masa transisi dalam tahapan menjaga perdamaian (*peace keeping*), kemudian menuju tahapan membangun perdamaian (*peace building*). Didalamnya senantiasa berkaitan erat dengan pembenahan atas berbagai bidang, baik bersifat material maupun imaterial yang telah hancur sebelumnya akibat konflik.

Menurut Coser dalam Nurhasim (2008 : 29) ada enam (6) cara untuk penyelesaian konflik yakni:

- 1) Menciptakan federasi (*federation*) upaya ini dilakukan dengan memberi otonomi relatif kepada unit-unit yang ada. Ini berangkat dari faktor-faktor yang

memungkinkan munculnya konflik, adanya heterogenitas, sehingga perlu federasi.

- 2) Mengubah hasil yang dikehendaki (*altering the payoffs*). Upaya ini dilakukan terutama terhadap ciri konflik yang menang-kalah (*zero sum conflict*) yang intensitasnya tinggi. Agar intensitasnya lebih rendah, struktur konflik-nya harus diubah menjadi non zero sum conflict agar tercipta kompromi dan konsensus.
- 3) Memperluas sumber-sumber (*expantion of recources*). cara ini dilakukan dengan memperluas sumber-sumber yang dipertentangkan. Perluasan ini diharapkan dapat meredakan konflik.
- 4) Memberikan bayaran tambahan (*side payments*). Pihak-pihak yang kalah dalam konflik diberi "subsidi" atau sejumlah kompensasi agar tidak tercipta oposisi politik.
- 5) Memperbaiki pola-pola komunikasi (*improving comuniation patterns*). Konflik sering kali menyebabkan penguatan terhadap masing-masing pihak. Agar konflik tidak selalu antagonistik, cara mengalihkan pola komunikasi yang bersifat antagonistik dapat dilakukan.
- 6) Mendefinisikan kembali konflik (*redefining the conflict*). Hal ini dilakukan terhadap konflik yang cenderung berubah dari konflik yang bersifat khusus ke konflik yang bersifat umum, maka konflik harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus, agar mudah penyelesaiannya.

Konflik kekerasan telah diminimalisir, maka umumnya dilaksanakan perundingan atau negosiasi untuk mencari kesepakatan tentang alternatif terbaik bagi kedua pihak yang berkonflik untuk memperbaiki kembali seluruh kerusakan yang telah terjadi saat konflik. Masyarakat luas yang pada dasarnya merupakan korban langsung dari konflik kekerasan, kadangkala hanya menjadi penonton dan mengganggu. Ketika kesepakatan telah tercapai, maka tiba saatnya untuk melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun mental, pembangunan infrastruktur kegiatan produksi maupun melakukan reintegrasi kembali kepada pihak-pihak yang berkonflik. Mereka yang berperang selama ini harus belajar kembali untuk hidup normal, dalam situasi yang normal pula. Peran masyarakat sangat dibutuhkan pada tahap ini. (Malik & Bhakti, 2009 : 28)

Persoalan reintegrasi mantan kombatan GAM di Kecamatan Nisam dan proses keberlanjutan bantuan modal usaha. Sebagaimana kita ketahui bahwa, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tanah pertanian kepada para mantan

kombatan GAM, hal ini untuk menunjang perekonomian mantan kombatan. Akan tetapi bantuan yang telah disalurkan baik itu tanah pertanian maupun modal usaha lainnya, tidak diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya, permasalahan tersebut berpengaruh pada kegagalan proses dan keberlanjutan dana reintegrasi yang tidak tepat sasaran sesuai yang diinginkan. Padahal ini adalah salah satu tugas pemerintah untuk mewujudkan semua janji yang telah disepakati bersama, khususnya masalah reintegrasi demi mengembalikan mantan kombatan kepada rakyat sipil biasa.

Reintegrasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Eks Gam

Pasca konflik dan perdamaian. Pelaksanaan reintegrasi belum dapat berpengaruh banyak terhadap perubahan ekonomi mantan kombatan hal ini terjadi karena masih banyak dari mantan kombatan yang belum mendapatkan hak modal usaha reintegrasi yang telah dijanjikan. Juga diakibatkan oleh berbagai permasalahan yang timbul dalam proses penyaluran dana bantuan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Tgk. Fauzi (*cicem pala*) mantan eks kombatan GAM, menurutnya;

“Masih banyak mantan kombatan yang masih mengharapkan dana bantuan reintegrasi, hal ini untuk menunjang perekonomian mantan kombatan. Akan tetapi bantuan yang telah disalurkan baik itu tanah pertanian maupun modal usaha, tidak diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan, hanya dinikmati oleh satu kelompok saja sehingga ada mantan kombatan yang belum pernah mendapatkan sama sekali padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut, meskipun permasalahan lain juga adalah keterbatasan sumber daya”.

Akibat dari proses reintegrasi yang masih rentan dengan berbagai masalah. Di samping masih ada proses yang tidak sesuai dengan kenyataan, juga masih banyak program reintegrasi tidak tepat sasaran, Pendataan yang tidak dilakukan secara objektif dan menguntungkan satu kelompok saja. Hal ini terus memicu kekecewaan dari mantan kombatan yang pernah bergerilya dihutan dan merasakan kesusahan, mereka terus menuntut pemerintah Aceh untuk menuntaskan proses reintegrasi, agar tidak timbulnya perpecahan diantara mantan kombatan yang dulunya sama-sama berjuang ingin mendapatkan mamfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pada kenyataannya pelaksanaan pemberian modal usaha oleh lembaga pemerintah yang berwenang kepada mantan kombatan menjadi suatu keharusan, namun pemberian modal usaha reintegrasi belum menunjukkan mamfaat pemberdayaan ekonomi yang

signifikan bagi para mantan kombatan. Hal ini dipicu oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah yang paling terkendala adalah sumber daya yang terbatas.

Walaupun pemerintah terkesan lamban dan tidak serius dalam menangani masalah-masalah reintegrasi hal tersebut terlihat dari. program reintegrasi hanya difokuskan pada pemberian dana bantuan ekonomi yang bersifat jangka pendek serta watak dan karakteristik birokrasi yang masih korup. Sementara itu Uni Eropa serta donor lainnya juga memiliki adil besar dalam gagalnya proses reintegrasi. Penutupan 10 kantor perwakilan AMM di Aceh adalah salah satu bentuk ketidakseriusan mereka dalam melaksanakan proses damai Aceh dan lembaga donor lainnya hanya melihat program reintegrasi sebatas kompensasi dana. hingga agenda reintegrasi tuntas secara menyeluruh dan lembaga donor agar memperhatikan dan memberi dukungan serius dalam konteks rehabilitasi dan rekontruksi pasca konflik tidak hanya melakukan pendekatan ekonomi semata, tapi juga harus ada pemberdayaan karena setelah diberikan uang tanpa diberdayakan mereka juga tidak sejahtera.

Reintegrasi selalu diartikan sebagai bantuan modal usaha, hal inilah kemudian memicu sebuah kekecewaan karena menyangka ada banyak bantuan, tapi tidak tersalurkan, dan ini menjadi salah satu akibat timbulnya kelompok baru di Aceh. tidak adanya pemahaman tentang reintegrasi secara menyeluruh telah menjadi suatu hambatan dan persoalan tersendiri dalam implimentasi dilapangan. Reintegrasi di aceh cenderung diartikan kearah bantuan saja, program reintegrasi setiap tahun sesuai dengan alokasikan dana dari APBA dan APBK yang diposkan untuk BRA. Berbicara dalam konteks reintegrasi berarti berbicara tentang integrasi sosial bukan hanya sebatas pada kompensasi semata, harus dipahami secara mutlak bahwa perundingan yang menghasilkan Mou Helsinki pada 2005 silam merupakan akhir konflik atau bisa disebutkan terjadi perdamaian pada tingkat elit antara pihak GAM dengan pemerintah Aceh.

Kesenjangan Sosial Antara Elit Gam Dan Eks Kombatan

Lambang Trijono, dalam (Tjoetra, 2012: 7). Meyebutkan, tantangan makro utama dalam implementasi perjanjian damai antara lain terdapat pada lemahnya kelem bagaan, ketidakpercayaan berbagai pihak terhadap perdamaian, banyaknya pengganggu atau spoiler yang tidak menginginkan perdamaian berlangsung, tidak adanya kepemimpinan memadai, lemahnya koalisi politik dan sipil mendukung perdamaian, dan hambatan-hambatan lain berkaitan dengan pembagian kekuasaan (*power sharing*) sesudah

perjanjian dicapai dan lambat atau tidak efektifnya pemulihan sosial-ekonomi di level komunitas. Demikian itu seringkali menimbulkan kesenjangan harapan, ekspektasi perdamaian dari perjanjian damai dicapai tidak sebanding dengan implementasi pembangunan perdamaian dijalankan.

Kesenjangan sosial yang terjadi di dalam tubuh GAM, dimana yang menikmati dana secara umum hanya pada tingkatan elit saja dan pada tingkatan bawah hanya dinikmati sebagian kecil saja, bahkan tidak ada sama sekali. Peristiwa tersebut menjadikan gesekan di tubuh sesama mantan kombatan yang bernaung dalam wadah Komisi Peralihan Aceh (KPA), kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan setelah terpolarisasi pemikiran secara politik lahirnya Partai Nasional Aceh pada tahun 2012 yang notabene pengurusnya adalah mantan kombatan GAM. Faktor keadilan menjadi alasan utama bagi para mantan kombatan GAM beralih untuk berjuang secara politik demi menemukan keberdayaan. Kesenjangan antara elit GAM dan Mantan kombatan tentunya hal ini bukan hanya satu alasan, hal lain juga tidak terlepas dari tidak memadainya alokasi anggaran yang ada di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai lembaga pelaksana reintegrasi yang di naungi oleh elit GAM.

Pembentukan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) hanya dengan Surat Keputusan Gubernur. Kondisi ini, berakibat pada terbukanya peluang intervensi oleh struktur Pemerintahan yang lebih tinggi dari posisi Gubernur. Badan Reintegrasi Aceh belum memiliki kejelasan atas konsep strategisnya (*blueprint*). Penekanan yang hanya tertuju pada aspek ekonomi unsich melalui konsepnya yang bersifat bantuan (*charity*). Adanya indikasi praktek cuci tangan dari melalui finalisasi data serta mekanisme komplain perorangan bagi mantan kombatan. Tidak berjalannya kinerja BRA yang maksimal tentunya tidak terlepas dari keterbatasan tim lapangan, seharusnya BRA harus membentuk tim-tim sampai ke tingkat Des untuk menjalankan prioritas yang mana seharusnya yang harus diberikan khususnya para mantan kombatan.

Perdamaian Aceh tentu belum tuntas meskipun berbagai kemajuan bersamaan dengan demokratisasi dan pembangunan terus berlangsung. Secara horizontal Aceh memang tidak menyajikan konflik terbuka antaragama maupun antar etnis dan antarsubetnik, tetapi pemilahan masyarakat (*divided society*) berdasarkan garis analisis politik terasa kuat. Bekas struktur GAM yang paralel dengan struktur hirarkhis birokrasi resmi belum juga hilang. Di level bawah, khususnya di level kecamatan, keberadaan *panglima sagoe* tetap bertahan dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Suasana psikologis dan wacana mengenai orang GAM dan orang biasa masih sangat terasa, sehingga hal ini menimbulkan jarak sosial dan menjadi kendala sosio-psikologis bagi upaya reintegrasi, kerjasama dan kohesi sosial (Tjoetra, 2012 :6).

Penetapan sasaran selama ini dilakukan oleh perwakilan *panglima sagoe* (elit GAM), untuk membantu memutuskan siapa yang berhak menerima modal usaha. Kriteria kadang-kadang tidak sesuai dengan ketetapan. Permasalahan lain tidak ada fasilitator yang bekerja sama dengan panglima tersebut untuk membantu membuat keputusan, berdasarkan hal tersebut bahwa, pelaksanaan dana reintegrasi tidak bermamfat seutuhnya bagi perkembangan ekonomi mantan kombatan.

Realisasi Reintegrasi Dan Keberlanjutan

Konsep Reintegrasi di Aceh secara ideal menghendaki reorientasi pada dua aspek yang kami anggap dominan bersandar pada tujuan terciptanya (*human security*), yakni pada aspek keamanan dan sosial ekonomi, dengan penjelasan lebih lanjut sebagaimana berikut;

- 1) Pada aspek Keamanan, termasuk di dalamnya berhubungan dengan penegakan hak sipil dan politik. Yang berarti mempersyaratkan adanya pengakuan dan perlakuan yang sama kepada semua subjek hukum di muka peradilan tanpa terkecuali, serta dijaminnya peran serta masyarakat dalam ranah politik, termasuk akses dalam penentuan kebijakan.
- 2) Sedangkan pada aspek Sosial-Ekonomi, mempersyaratkan adanya jaminan keadilan distributif atas akses sumber daya yang dimiliki, serta proses pemulihan masyarakat Aceh pada umumnya dan semua mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, maupun korban konflik pada khususnya, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui komitmen penganggaran pada pos anggaran publik baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Pemberian modal usaha untuk para mantan kombatan masih banyak memiliki permasalahan, proses realisasi dana bantuan. masih menyisakan sejumlah permasalahan dan perlu pendataan kembali secara akurat. Seharusnya reintegrasi jangan hanya dipandang sebagai pemberian dana bantuan saja, untuk berjalannya proses reintegrasi yang maksimal dibutuhkan berbagai pendekatan sektor (multisektor), bukan ekonomis saja, disinilah terjadi pemandangan yang sangat miris.

Menjadi krusial untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik antar mantan kombatan, yang merupakan salah satu dampak dari konflik yang berkepanjangan di Aceh. Maka diperlukan pemahaman akan integrasi sosial yang harus terintegralkan kembali dalam ranah kenegaraan yang memang tidak bisa ditampilkan bahwa salah satu faktor penting dalam menjalankan reintegrasi, yakni memantapkan ekonomi mantan kombatan yang mana pemerintah harus mengalokasikan dana yang memadai. Persoalan meningkatnya kriminalitas yang bertendensi kepentingan Politik menjelang Pemilu di Aceh juga menjadi salah satu kendala proses reintegrasi di Aceh.

SIMPULAN

Pasca 15 tahun perdamaian reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan keberlanjutan pemberian modal usaha di Nisam Aceh Utara masih banyak persoalan dan permasalahan dalam pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Meski demikian pemerintah tetap mengalokasikan dana melalui program reintegrasi kepada para mantan kombatan GAM sebagai penunjang perekonomian untuk meredam timbulnya konflik baru atau perpecahan antara elit GAM dan mantan kombatan lainnya. Pemberian modal usaha reintegrasi di nilai tidak bermamfaat seluruhnya dalam pemberdayaan ekonomi terhadap mantan kombatan, kenyataannya hanya terlihat sebagian saja yang dapat kita saksikan mamfaatnya dari elit GAM itu sendiri. Proses reintegrasi menunjukkan pula bahwa pemberian modal usaha reintegrasi tidak sepenuhnya bermamfaat dalam pemberdayaan ekonomi terhadap mantan kombatan GAM. Alasannya tidak ada pemberdayaan yang *sustainable* (keberlanjutan) dan kejelasan atas konsep strategisnya (*blueprint*). Selama ini pendekatan hanya tertuju pada aspek ekonomi (*Insich*) melalui konsepnya yang bersifat bantuan (*charity*). Dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan modal tidak disertai teknis pelaksanaan kerja. Fasilitator tidak bekerjasama dengan penerima dalam mengatur strategi menggunakan uang. Uang diberikan sekali dalam jumlah banyak, sehingga uang tidak jelas kemana diarahkan, karena tidak diberikan dalam beberapa tahap, Uang diberikan sebagai bantuan modal usaha sesuai petunjuk dari panglima sagoe (elit GAM) se tingkat Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Chairul. 2014. *Jejak Konflik Baru Aceh*. Kesbagpol dan Linmas Provinsi Aceh.
- Fakhrurrazi, 2011. *Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh Dalam Proses Gencatan Senjata, Demobilisasi, Dan Reintegrasi Di Aceh*, Jurnal komunitas UNNES.
- Haryanto. Dany dan Nugrohadi. Edwin. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Ihcsan Malik, Ikrar Nusa Bhakti, Dkk, 2009. *Post-Coflict Peace Building*. Naskah Akademik Untuk Penyusunan Manual, Propatria Institute.
- Lambang Trijono, 2007 *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*.
- Narwoko, Dwi, Dan Bagong Suyanto. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nirzalin, 2012. *Ulama dan Politik di Aceh*. Yogyakarta. Maghza Pustaka
- Nurhasim, Moch, 2008. *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta Pustaka Pelajar.
- Margaret M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong J.Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Susan. Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Sotoro Eko Dan Afrizal Tjoetra. 2012. *Membangun Perdamaian Aceh Pelajaran Dan Sumbangan Organisasi Masyarakat Sipil Melalui Terapan, Aceh : Aceh Development Fund*
- Zulkarnaen, Iskandar, 2005. *Peran HDC Dan CMI Dalam Penyelesaian Konflik Aceh*, NAD, Aceh Institut.